

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

Oleh: Saskia Khairun Nisa

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ.,S.H.,LL.M

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H

**Alamat : Jln. Dakota, GG Sukamulia No 02, Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan damai, Pekanbaru, Riau**

Email : saskiaichanisa@gmail – Telpon : 081270155975

ABSTRACT

Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly emphasizes that restrictions on the implementation of human rights can only be limited by law, should violations of large-scale social restrictions (PSBB) not be subject to criminal penalties based on Article 216 of the Criminal Code. Criminal sanctions are more of a deterrent effect. Criminal sanctions can only be based on law

In writing this thesis, the type of research is sociological juridical law research, sociological juridical law research. Whereas sociological legal research can be in the form of research that wants to see the correlation between law and society. Legal research is a scientific activity, which is based on certain methods, systematics and thoughts, which aims to study one or several certain legal phenomena by analyzing them.

From the results of the study, it can be seen that the application of criminal sanctions against violators of large-scale social restrictions at the Pekanbaru District Court has been implemented, but it has caused disappointment and objections from the defendant because it is considered that the criminal decision is burdensome. As well as the reasons and considerations used by the Pekanbaru District Court judge in imposing criminal sanctions on violators of large-scale social restrictions in Pekanbaru City in the form of mitigating reasons and aggravating reasons.

Keywords: Determination of Large-Scale Criminal Sanctions-Social Restrictions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan sebagai Pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat relativisme cultural sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda.

Dalam soal-soal tertentu undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang kongkret. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya namun tidak berarti ia bebas untuk mengesampingkan undang-undang untuk mengabaikan keadilan. Kebebasan hakim tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan hakim tidaklah boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.¹

¹ Rani Juwita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum,

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran sosial berskala besar di Kota Pekanbaru bertentangan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menegaskan bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia hanya bisa dibatasi oleh Undang-Undang, bukan oleh Peraturan Walikota, terlebih ini adalah Pemidanaan terhadap sebuah tindakan. Menganalisis ketentuan didalam Pasal 216 KUHP ayat (1)

Peraturan Walikota Pekanbaru bukan merupakan Undang-Undang sehingga seharusnya pelanggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana lebih bersifat memberikan efek jera. Sanksi pidana hanya dapat didasarkan pada undang-undang bukan Perwako, karena sanksi pidana merupakan bentuk perampasan hak seseorang, sehingga pengaturan terhadap norma pidana harus melalui proses yang demokratis, Sanksi pidana bagi para pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menurunkan penyebaran Covid-19 dinilai tidak efektif dan sebaiknya dihindari. PSBB yang semula dibuat untuk menanggulangi penyebaran

JOM Fakultas Hukum Vol.3, No. 2, Oktober, 2016, Hlm. 2.

Covid-19 ini justru menjadi sarana penghukum bagi masyarakat. Filosofi hukum pidana kita saat ini sudah tidak lagi bersifat retributif (pembalasan), tetapi lebih ke arah korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

hakim telah menjatuhkan pidana terhadap para pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menimbang Pasal 216 Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Padahal sanksi pidana seharusnya tidak bisa diterapkan berdasarkan Perwako tersebut. Pemahaman dan kesadaran itu yang terpenting. Hukum dibentuk demi kemanusiaan. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggar pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggar pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru. Merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar Merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Agar dapat dijadikan bahan masukan bagi ilmu hukum serta menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dan referensi, khusus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap pelanggaran pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

W.A. Bonger menyatakan bahwa pembedaan adalah sebagai berikut :²

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.Pembedaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pembedaan itu sama

sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat

² W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan

antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.³

B. Kerangka Konseptual

1. Implementasi Pertimbangan adalah Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam*

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh orang yang bersalah, orang mana yang harus dipertanggungjawabkan.⁵
3. Pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁶
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi⁷

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitiannya adalah penelitian Hukum yuridis sosiologis, Penelitian hukum yuridis sosiologis. Bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan

masyarakat. Penelitian hokum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,dengan jalan menganalisanya.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena Putusan hakim yang menhatuhkan Hukuman Pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara, Metode** ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

b. **Kajian Kepustakaan,** Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun

Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op, Cit*, hlm. 297.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33.

⁷ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.43

buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam skripsi ini. Jadi analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini nantinya menggunakan metode berpikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh sesuatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

2. Jenis-Jenis Tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif, tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*, tindak pidana bentuk pokok dan tindak pidana diperberat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :¹⁰

- a. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana.
- b. Unsur Subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

⁹Ismu Gunandi dan Janaedi Efendi, *Loc.cit*

¹⁰Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.11

¹¹Ismu Gunandi Dan Janaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 40.

1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

2. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait: pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, Komunikasi, industri, ekspor, impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Syarat-syarat di Berlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar

Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar Yaitu adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau

kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

4. Tujuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Tujuan dari diberlakukannya PSBB adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang dapat atau sedang terjadi antarorang di suatu wilayah dan/atau daerah tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dilakukan untuk membatasi aktivitas dan kegiatan sosial seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

2. Tugas dan Kewajiban Hakim

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹²

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan

tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.¹³

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Putusan Akhir
- b. Putusan yang bukan Putusan akhir

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Adapun penindakan terhadap masyarakat yang masih berkumpul yang paling banyak dilakukan oleh unit Satuan Tugas penegakan Hukum Polda Riau pada saat melakukan patroli tetap menggunakan petunjuk teknis mengenai pedoman Patroli yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli. Disebutkan dalam petunjuk teknis

¹²Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

¹³*Ibid*, hlm. 122

tersebut yakni di Pasal 4 bahwa kegiatan patroli bisa dilakukan dengan melakukan kemitraan dan kerjasama dengan menekankan pada fungsi dialogis serta menggunakan data intel dasar untuk memetakan tempat-tempat hiburan, warung kopi atau tempat-tempat yang berpotensi terjadi pengumpulan masyarakat. Di masa pandemi ini Satgas Covid Kota Pekanbaru kerap bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan kumpulan masyarakat. Penegakan hukum oleh Satgas Covid Kota Pekanbaru terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Satgas Covid Kota Pekanbaru berusaha melakukan penegakan hukum dengan melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pelanggar. Satgas Covid Kota Pekanbaru juga melakukan upaya pembinaan dengan mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seperti seruan memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan social berskala besar dalam penanganan *corona virus disease 2019* di kota pekanbaru, dapat dipahami bahwa dalam hal

melakukan pencegahan penularan yang semakin menyebar maka dilakukannya pembatasan social berskala besar. Dengan selama penerapan peraturan dilakukan masyarakat wajib untuk melakukan hidup bersih, menggunakan masker, dan *Social Distancing* dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Apabila, masyarakat tetap nekat berkrumun dan melanggar aturan pemerintahan, maka dalam hal ini polisi dapat menindak mereka dengan aturan hukum yang berlaku, karna didalam pasal 31 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan social berskala besar dalam penanganan *corona virus disease 2019* di kota pekanbaru tidak disebutkan sanksi dengan jelas mengenai sanksi yang diterima oleh pelanggar pembatasan social berskala besar. Sehingga penggunaan pasal 216 Kitab undang-undang Hukum Pidana terlihat memaksa digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran Pembatasan social Berskala Besar di Pekanbaru, Karna Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang besar sehingga dikenakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih tepatnya seharusnya sanksi yang diberikan berupa sanksi denda

atau sanksi sosial untuk memberi efek jera.

Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 213. Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:1.denganpidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.2.dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang oleh pejabat yang tugas nya mengawasi sesuatu,atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang

halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.(2)Disamakan dengan penjahat tersebut diatas setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.(3)jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

B. Faktor Alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggaran pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru

Menurut Putusan Hakim terhadap perkara pelanggaran PSBB tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, hal ini disebut sebagai putusan disparitas yaitu bahwa Hakim dapat memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. Hakim harus menjadikan hal-hal tersebut

sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar maka Hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa ialah yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.¹⁴

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain:¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Bapak Mahyudin, SH., MH pada hari Senin 14 Juni 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Nomor 256 Kota Pekanbaru

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Ibu Darlina Darwin, SH., MH pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Nomor 256

1. Dasar yang meringankan
 - a. Latar belakang pendidikan terdakwa
 - b. Latar belakang
 - c. Sikap terdakwa bersikap sopan dalam
 - d. Latar belakang perbuatan
 - e. Terdakwa belum pernah
 - f. Riwayat hidup terdakwa
 - g. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Dasar yang memberatkan
 - a. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali
 - b. Latar Belakang Pendidikan Terdakwa
 - c. Latar Belakang Keluarga
 - d. Riwayat hidup terdakwa buruk
 - e. Tindakannya meresahkan masyarakat

Hasil wawancara dengan jaksa bapak Aulia Rahman, SH., Sebagai Penuntut umum mengatakan pasal 216 KUHP baru dapat digunakan jika seseorang melawan atau tidak mematuhi perintah pejabat yang sedang bertugas. Bukan hanya sekedar melanggar peraturan seperti peraturan PSBB atau maklumat Kapolri. Dengan demikian, tidak jelas apa yang sebenarnya telah dilanggar oleh para terdakwa, peraturan walikota atau karna melawan petugas. Bila peraturan yang dilanggar adalah peraturan walikota, tindakan itu

Kota Pekanbaru

merupakan pelanggaran administrasi.¹⁶

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. Apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.

Mengingat mengenai teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu: Teori Absolut yaitu bahwa tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan

supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila pelaku pelanggaran hanya diberikan teguran atau nasihat maka berdasarkan teori ini hal tersebut tidak dapat membuat pelaku jera. Teori Relatif adalah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diterapkan, namun hal itu menimbulkan kekecewaan dan keberatan dari terdakwa karena dianggap putusan pidana tersebut memberatkan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan social berskala besar dalam penanganan *corona virus disease 2019* di kota pekanbaru pasal 31:

“Pelanggaran PSBB, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Jaksa Aulia Rahman, S.H., pada hari senin 7 Juni 2021, Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

2. Alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggar pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru berupa alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan. Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Sebagai mana putusan hakim dalam putusan di peradilan Pidana yang diberikan sebagai pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat mematuhi aturan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar terhindar dari tindak pidana yang tentu saja memberatkan masyarakat hanya karena tindakan tidak menggunakan masker atau berkerumun disaat Pandemi Covid 19.
2. Dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran Pembatasan Sosial

Berskala Besar hendaknya Hakim bersikap semakin tegas supaya efek jera dapat dirasakan terdakwa dan bukan saja sanksi yang diutamakan melainkan pembinaan serta bimbingan moral bagi terdakwa juga lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddi, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwi, Hasan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi-2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Hartati, Evi. 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*,

- Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. dan S.T Kansil, Christine. 2007, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F, Lamitang. 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bukit, Bandung.
- J.B, Daliyo, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Erdiansyah, 2010. *Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Nomor I Agustus.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 48.
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 325.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- D. Website**
- <https://icjr.or.id/putusan-pidana-pelanggaran-psbb-di-pekanbaru-pengadilan-buka-peluang-pasal-karet-baru/>, diakses tanggal 13 September 2020.